



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
TUNJANGAN LURAH, PAMOMG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF
HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 19, Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamomg Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Bamuskal, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);
13. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG TUNJANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari.
2. Lurah adalah Lurah Guwosari.
3. Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah yang terdiri dari atas Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Dukuh.
4. Carik adalah pimpinan Sekretariat Kalurahan.
5. Sekretariat Kalurahan Guwosari yaitu unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan dan dipimpin oleh Carik.

6. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jogoboyo, UluUlu dan Kamituwa.
7. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
8. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari.
10. Staf Kalurahan adalah Staf yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
11. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau Pelaksana Teknis yang diangkat setiap tahun berdasarkan surat Keputusan Lurah.
12. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
13. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan kedudukan dan jabatannya.

BAB II

TUNJANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN

Bagian Kesatu Jenis Tunjangan

Pasal 2

- (1) Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan terdiri atas:
 - a tunjangan jabatan;
 - b tunjangan istri/suami;
 - c tunjangan anak;
 - d tunjangan masa kerja;
 - e tunjangan kinerja;
 - f tunjangan Hari Raya;
 - g tunjangan purna tugas;
 - h tunjangan Penjabat Lurah; dan
 - i tunjangan pelaksana tugas.
- (2) Tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikann sebesar 5% dari penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan untuk 1 (satu) orang istri/suami.

Pasal 5

- (1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak sampai umur paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- (2) Besaran tunjangan anak per bulan sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap pada tahun berkenaan per anak.
- (3) Anak yang usianya lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun dapat diberikan tunjangan anak apabila masih menempuh pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikannya dan belum pernah menikah.

Pasal 6

- (1) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
- (2) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak, tidak diberikan kepada Lurah atau Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri, pensiunan Pegawai Negeri dan/atau istri/suaminya berstatus Pegawai Negeri atau pensiunan Pegawai Negeri.
- (3) Tunjangan anak dan tunjangan istri/suami tidak diberikan kepada staf Kalurahan yang suami/istrinya berstatus Pegawai Negeri atau pensiunan Pegawai Negeri.
- (4) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan atau Staf Kalurahan memiliki istri/suami berstatus sebagai lurah, Pamong Kalurahan atau staf Kalurahan maka tunjangan istri/suami dan tunjangan anak hanya diberikan kepada salah satu.

Pasal 7

- (1) Tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
- (2) Penghitungan masa kerja dalam pemberian tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. bagi Lurah adalah sejak tanggal dilantik menjadi Lurah;
 - b. bagi Lurah yang menjabat lebih dari satu periode, jabatan Lurah masa kerja sebelumnya tidak diperhitungkan;
 - c. bagi Pamong Kalurahan sejak tanggal diangkat/dilantik menjadi Pamong Kalurahan;
 - d. bagi Pamong Kalurahan yang diangkat karena mutasi dari jabatan Pamong Kalurahan Lainnya dihitung sejak tanggal pengangkatan pertama dengan ketentuan yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan sebelumnya;
 - e. bagi staf Kalurahan sejak tanggal diangkat menjadi staf Kalurahan;
 - f. Tunjangan masa kerja diperhitungkan naik untuk masa setiap 1 (satu) tahun sekali bagi Lurah dan setiap 2 (dua) tahun sekali bagi Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan; dan
 - g. Besaran tunjangan masa kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.
- (3) Batas tertinggi pemberian tunjangan masa kerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 8

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, staf honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.

- (3) Tunjangan hari raya bagi Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan masa kerja.
- (4) Tunjangan hari raya bagi staf kalurahan sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan masa kerja.
- (5) Tunjangan hari raya bagi Anggota Bamuskal sebesar satu kali tunjangan kedudukan.
- (6) Tunjangan hari raya bagi staf honorer Kalurahan sebesar satu kali honorarium yang diterima.
- (7) Tunjangan hari raya bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak dan retribusi Daerah;
- (8) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Anggota Bamuskal yang berasal dari Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Purna Tugas diberikan diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal yang diberhentikan secara hormat dalam hal :
 - a. diberhentikan karena telah habis masa jabatan;
 - b. diberhentikan karena meninggal dunia.
- (2) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Lurah, sebanyak satu kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
 - b. Carik, Kepala Seksi dan Kepala Urusan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja
 - c. Dukuh, sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
 - d. Staf Kalurahan, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
 - e. Anggota Bamuskal, sebesar satu kali tunjangan kedudukan tahun terakhir dikalikan tahun masa pengabdian.
- (4) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka tunjangan purna tugas diterimakan kepada ahli waris.
- (5) Dalam hal Lurah terpilih kembali menjadi Lurah pada masa jabatan berikutnya maka tunjangan purna tugas diberikan pada setiap diberhentikan secara hormat pada akhir masa jabatannya.
- (6) Dalam hal Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena mengundurkan diri, diberikan tunjangan purna tugas sebagai berikut :
 - a. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 5 (lima) Tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, diberikan tunjangan purna tugas sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;
 - b. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas) Tahun, diberikan tunjangan purna tugas sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;
 - c. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 5 (lima) Tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, diberikan tunjangan purna tugas sebesar 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan

- d. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas) Tahun, diberikan tunjangan purna tugas sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
- (7) Dalam hal Pamong Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit dan paling sedikit telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) Tahun diberikan tunjangan purna sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.
 - (8) Dalam hal Staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit dan paling sedikit telah memiliki masa kerja 10 Tahun diberikan tunjangan purna tugas sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.
 - (9) Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) berdasarkan surat keterangan dari pihak berwenang.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan kepada Penjabat Lurah dalam hal Lurah berhalangan tetap.
- (2) Besaran tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap Lurah.
- (3) Selain tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya yang melekat pada jabatan Lurah sampai dengan dilantik Lurah yang definitif.
- (4) Tunjangan Penjabat Lurah diberikan setiap bulan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Penjabat Lurah.

Pasal 11

- (1) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diberikan kepada pelaksana tugas dalam hal Pamong Kalurahan diberhentikan/diberhentikan sementara.
- (2) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan sejak tanggal diangkat menjadi pelaksana tugas Pamong Kalurahan dengan jangka waktu pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) bulan.
- (3) Besaran tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan tetap Pamong Kalurahan yang diampu sebagai pelaksana tugas.
- (4) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas

Pasal 12

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang diberhentikan sementara.
- (2) Apabila pemberhentian sementara berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan maka tunjangan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Bagian Kedua Jaminan Sosial

Pasal 13

- (1) Jaminan sosial bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Tunjangan jaminan kesehatan; dan

- b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal beserta istri/suami dan anaknya.
- (3) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan hanya diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal tidak termasuk keluarganya.
- (6) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan tidak diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal yang berasal dari pegawai negeri.
- (7) Pemerintah Kalurahan menganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 2 (dua) program yaitu :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - b. Jaminan Kematian (JKM).

Bagian Ketiga
Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 14

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium pengelola keuangan Kalurahan;
 - b. honorarium pengelola aset Kalurahan;
 - c. honorarium tim pelaksana kegiatan anggaran;
 - d. pelungguh;
 - e. pengarem-arem; dan
 - f. honorarium lain-lain yang sah sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan peraturan perundangan.

Pasal 15

- (1) Honorarium pengelola keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan Kalurahan, terdiri atas :
 - a. Honorarium PKPKK;
 - b. Honorarium PPKK;
 - c. Bendahara;
 - d. User/Admin Siskeudes;
 - e. User/Admin E-RAB; dan
 - f. Honorarium pembantu pelaksana fungsi kebhendaharaan
- (2) Honorarium PKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Lurah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (3) Honorarium PPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pamong Kalurahan unsur sekretariat dan unsur pelaksana teknis sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (4) Honorarium Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pamong Kalurahan unsur sekretariat sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Kalurahan.

- (5) Honorarium User/Admin Siskeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada staf kalurahan dan/atau staf honorer Kalurahan di Sekretariat Kalurahan.
- (6) Honorarium User/Admin E-RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pamong Kalurahan, staf kalurahan dan/atau staf honorer Kalurahan di Sekretariat Kalurahan.
- (7) Honorarium pembantu pelaksana fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada staf Kalurahan dan/atau staf honorer Kalurahan di Sekretariat Kalurahan.

Pasal 16

- (1) Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan atau staf honorer Kalurahan dalam kedudukannya sebagai pengelola aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dapat diberikan :
 - a. honorarium pengurus aset Kalurahan; dan
 - b. honorarium pembantu pengurus aset Kalurahan.
- (2) Honorarium pengurus aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kaur Tata Laksana atau Pamong Kalurahan pada Sekretariat Kalurahan sebagai pengurus aset Kalurahan
- (3) Honorarium pembantu pengurus aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada staf Kalurahan atau staf honorer Kalurahan pada urusan di Sekretariat Kalurahan yang ditunjuk sebagai pembantu pengurus aset Kalurahan.

Pasal 17

- (1) Pengelola keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan pengelola aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diangkat dengan keputusan Lurah.
- (2) Ketentuan dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Bagian Keempat Tunjangan Tali Asih

Pasal 18

- (1) Staf Honorer Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja akumulatif paling sedikit 2 tahun dapat diberikan tunjangan tali asih.
- (2) Tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Staf Honorer Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dalam hal :
 - a. telah habis masa berlakunya perikatan kerja; atau
 - b. meninggal dunia.
- (3) Besaran tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.
- (4) Besarnya tunjangan tali asih ditetapkan dengan keputusan lurah.

Pasal 19

- (1) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf g dan tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bersumber dari pendapatan asli desa dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Tunjangan purna tugas dan tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) anggaran belanja APBKal.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan anggota Bamuskal dapat diberikan penghasilan lain berupa tunjangan kinerja.
- (2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan jumlah Peraturan Kalurahan Inisiasi Bamuskal yang dapat diselesaikan sebesar 50% dari tunjangan kedudukan berkenaan untuk setiap Peraturan Kalurahan yang diselesaikan.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Lurah ini mulai berlaku, Peraturan Lurah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 22

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Guwosari

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal ... Oktober 2023

LURAH GUWOSARI

TTD

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
Pada tanggal Oktober 2023
CARIK

TTD

NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2023 NOMOR 04
NOMOR REGISTER PERATURAN LURAH, KALURAHAN GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

LAMPIRAN I
PERATURAN LURAH GUWOSARI NOMOR
4 TAHUN 2023 TENTANG TUNJANGAN
LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER
KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

BATASAN TERTINGGI TUNJANGAN MASA KERJA

Masa Kerja (Tahun)	Lurah (Rp)	Pamong Kalurahan (Rp)	Staf Kalurahan (Rp)
1	2	3	4
1	300.000	-	-
2	350.000	50.000	30.000
3	400.000	-	-
4	450.000	70.000	50.000
5	500.000	-	-
6	550.000	90.000	70.000

8		110.000	90.000
10		130.000	110.000
12		150.000	120.000
14		170.000	130.000
16		190.000	140.000
18		210.000	150.000
20		230.000	160.000
22		250.000	170.000
24		270.000	180.000
26		290.000	190.000
28		310.000	200.000
30		330.000	210.000
32		350.000	220.000
34		370.000	230,000
36		400.000	240,000
38		420.000	250.000
40		440.000	260.000

LURAH GUWOSARI,
TTD

MASDUKI RAHMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN LURAH GUWOSARI NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG TUNJANGAN
LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER
KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KETENTUAN DAN BESARAN
HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KALURAHAN

1. Tunjangan Pengelola Keuangan Kalurahan :
- a. Besaran tunjangan PKPKK bagi Lurah per bulan paling banyak:

No	Jabatan	Jumlah Belanja Pada APB Kal				Ket
		Sd. 3M (Rp)	>3M sd 5M (Rp)	>5M sd 8M (Rp)	Di atas 8M (Rp)	
1.	Lurah	400.000	600.000	800.000	1.000.000	M=Milyar

- b. Besaran tunjangan PPKK bagi Pamong Kalurahan :

- 1) Tunjangan PPKK bagi Carik dan Kepala Urusan Danarta per bulan paling banyak:

No.	Jabatan	Jumlah Belanja yang dikelola dalam APB Kal				Ket.
		s.d. 3M (Rp)	>3M sd 5M (Rp)	>5M sd 8M (Rp)	Di atas 8M (Rp)	
1.	Carik	400.000	500.000	600.000	700.000	M=Milyar
2.	Danarta	350.000	400.000	500.000	600.000	
3.	Pembantu Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	200.000	250.000	300.000	350.000	
4.	USER Siskeudes	400.000	400.000	400.000	400.000	
5.	User E-RAB	300.000	300.000	300.000	300.000	

- 2) Tunjangan PPKK bagi Kepala Urusan Tata Laksana, Kaur Pangripta dan Kepala Seksi per bulan paling banyak :

No.	Jabatan	Jumlah Belanja yang dikelola pada Sekretariat, Urusan, atau Seksi dalam APBKal			Ket
		Sd 1 M (Rp)	>1M sd 3M (Rp)	Di atas 3M (Rp)	
1.	Kaur Tata Laksana	350.000	400.000	450.000	Jt = Juta M = Milyar
2.	Kaur Pangripta	350.000	400.000	450.000	
3.	Kepala Seksi	350.000	400.000	450.000	

2. Tunjangan Pengelola Aset Kalurahan:

- a. Besaran tunjangan pengelola aset Kalurahan per bulan paling banyak:

No.	Jabatan	Nilai Aset yang Dikelola				Ket
		Sd 500 Jt (Rp)	>500 Jt sd 1M (Rp)	>1M sd 3M (Rp)	Di atas 3M (Rp)	
3.	Pengurus Aset Kalurahan	175.000	200.000	225.000	250.000	Jt = Juta M = Milyar
4.	Pembantu Pengurus Aset Kalurahan	150.000	175.000	200.000	225.000	

- b. Nilai aset yang dikelola adalah nilai aset yang didasarkan pada daftar inventaris aset desa tahun berkenaan.

LURAH GUWOSARI,

TTD

MASDUKI RAHMAD